



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR 64 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN BEASISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan visi Bupati Tahun 2021-2025, sudah waktunya membenahi Jember dengan berprinsip pada sinergi, kolaborasi, dan akselerasi dalam membangun Jember, sehingga pemerintah kabupaten menetapkan kebijakan pemberian beasiswa pendidikan tinggi kepada mahasiswa berprestasi, mahasiswa fakir miskin dan orang tidak mampu, Guru dan Perangkat, beasiswa kompetisi;
b. bahwa agar pemberian beasiswa dapat berhasil dengan baik, perlu diberikan petunjuk pelaksanaannya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Beasiswa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2009 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BEASISWA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Jember.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Jember.
3. Bupati adalah Bupati Jember.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jember.
5. Organisasi Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemkab Jember.
6. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Jember .
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
8. Masyarakat adalah Warga Negara Indonesia (WNI) berdomisili di Kabupaten Jember dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Jember yang membutuhkan bantuan pendidikan.
9. Mahasiswa adalah peserta didik aktif yang tercatat sebagai mahasiswa di perguruan tinggi yang berasal dari dan berdomisili di Kabupaten Jember.
10. Beasiswa adalah bantuan pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa asal Kabupaten Jember yang telah memenuhi persyaratan yang dapat digunakan untuk memenuhi sebagian biaya perkuliahan.
11. Beasiswa Prestasi adalah beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa program D3, D4, S1 dan S2 yang berprestasi akademik maupun non akademik berdasarkan hasil seleksi Perguruan Tinggi pengelola beasiswa Pemkab. Jember.
12. Beasiswa fakir miskin dan orang tidak mampu adalah beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa program D3, D4 dan S1 dan S2, yang berasal dari keluarga fakir miskin dan orang tidak mampu berdasarkan hasil seleksi perguruan tinggi pengelola beasiswa Pemkab. Jember.
13. Beasiswa Guru dan Perangkat Desa adalah beasiswa yang diberikan kepada Guru TK, SD dan SMP dan Perangkat Desa yang sedang menempuh pendidikan S1 berdasarkan hasil seleksi Perguruan Tinggi pengelola beasiswa Pemkab. Jember.
14. Beasiswa Kompetisi adalah beasiswa kompesi yang diprioritaskan bagi mahasiswa Semester 1 (program D3, D4, dan S1) yang diseleksi melalui jalur prestasi akademik dan non akademik yang diperoleh pada waktu di SMA/SMK/MA tes oleh Pemkab Jember/perguruan tinggi pengelola beasiswa Pemkab Jember.
15. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
16. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
17. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

18. Lembaga mitra kerja sama adalah perguruan tinggi pengelola beasiswa yang telah menjalin kerja sama kemitraan dengan Pemkab Jember.
19. Perguruan tinggi pengelola beasiswa Pemkab Jember adalah perguruan tinggi di Wilayah Kabupaten Jember yang memenuhi persyaratan untuk menjalankan program beasiswa dan siap menjalin kerjasama kemitraan dengan Pemkab Jember.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud Pemberian Beasiswa Pasal 2

Maksud pemberian beasiswa adalah untuk:

- a. mendapatkan sumber daya manusia yang memiliki daya saing yang kompetitif;
- b. memberikan layanan bagi masyarakat fakir miskin dan orang tidak mampu agar bisa menempuh pendidikan sampai ke jenjang pendidikan tinggi dalam rangka memutus mata rantai kemiskinan;
- c. memberikan apresiasi kepada mahasiswa yang berprestasi asal Kabupaten Jember;
- d. memberikan bantuan biaya pendidikan kepada guru dan perangkat desa yang sedang menempuh perkuliahan jenjang S-1 atau D4 untuk meningkatkan kompetensinya.

Bagian Kedua Tujuan Pemberian Beasiswa Pasal 3

Tujuan pemberian beasiswa adalah :

- a. meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi khususnya bagi mahasiswa fakir miskin dan orang tidak mampu;
- b. menumbuhkan motivasi dan semangat meningkatkan prestasi belajar, baik secara akademik maupun non akademik;
- c. menjamin keberlangsungan belajar mahasiswa sampai selesai;
- d. menghasilkan sarjana yang mandiri, produktif, berdaya saing dan memiliki kepedulian sosial, sehingga dapat berkontribusi dalam pembangunan sumber daya manusia guna pengentasan kemiskinan.

BAB III

JENIS BEASISWA

Pasal 4

Jenis beasiswa yang diberikan adalah :

- a. Beasiswa Prestasi;
- b. Beasiswa Fakir Miskin dan Orang Tidak mampu;
- c. Beasiswa Guru dan Perangkat Desa; dan
- d. Beasiswa Kompetisi.

Pasal 5

- (1) Beasiswa Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sebanyak 20% (dua puluh persen) dari pagu beasiswa, merupakan beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa program D3, D4, S1 dan S2 yang berprestasi akademik maupun non akademik berdasarkan hasil seleksi dan kriteria yang ditetapkan oleh lembaga mitra kerjasama dalam hal ini perguruan tinggi pengelola beasiswa Pemkab Jember.
- (2) Mahasiswa berprestasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mahasiswa yang kuliah di perguruan tinggi pengelola beasiswa Pemkab Jember dengan IPK minimal 3,0 bagi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan IPK minimal 3,5 (tiga koma lima) bagi Perguruan Tinggi Swasta (PTS).
- (3) Mahasiswa berprestasi non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mahasiswa yang berprestasi di bidang seni-budaya, keagamaan, olah raga, kewirausahaan, lingkungan dan bidang lainnya yang memenangkan lomba/turnamen/kompetisi yang diselenggarakan oleh lembaga resmi minimal di Kabupaten.
- (4) Prestasi non akademik dibuktikan dengan piagam/sertifikat berasal dari kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah/induk organisasi yang memiliki legalitas dari pemerintah/organisasi.

Pasal 6

Beasiswa fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b sebanyak 40% (empat puluh persen) dari pagu beasiswa adalah beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa program D3, D4, S1 dan S2 yang berasal dari keluarga fakir miskin dan orang tidak mampu berdasarkan hasil seleksi perguruan tinggi pengelola beasiswa Pemkab Jember.

Pasal 7

Beasiswa Guru dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c sebanyak 20% (dua puluh persen) dari pagu beasiswa, adalah beasiswa yang diberikan kepada Guru TK, SD dan SMP dan Perangkat Desa yang sedang menempuh pendidikan S1 atau D4 (sesuai kompetensi yang dibutuhkan oleh Desa) berdasarkan hasil seleksi perguruan tinggi pengelola beasiswa Pemkab Jember.

Pasal 8

Beasiswa Kompetisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d sebanyak 20% (dua puluh persen) dari pagu beasiswa, adalah beasiswa kompetitif yang diprioritaskan bagi mahasiswa Semester 1 (program D3, D4, dan S1) dan diseleksi melalui jalur tes yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi pengelola beasiswa Pemkab Jember atau diseleksi oleh Pemkab Jember bagi pelamar Beasiswa Kompetisi yang kuliah di perguruan tinggi non pengelola beasiswa Pemerintah Kabupaten Jember.

BAB IV
PERSAYARATAN DAN KEWAJIBAN PENERIMA BEASISWA

Bagian Kesatu
Persyaratan
Pasal 9

Persyaratan/ kriteria umum calon penerima beasiswa adalah sebagai berikut:

- a. mahasiswa dengan status Warga Negara Indonesia dari Kabupaten Jember yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK);
- b. mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan jenjang D3, D4, S1 dan S2 di Program Studi terakreditasi dengan nilai minimal **C**;
- c. mahasiswa yang sedang menempuh perkuliahan semester 1 (satu) sampai dengan semester 8 (delapan) dengan status aktif pada jenjang pendidikan S1/D4;
- d. mahasiswa yang sedang menempuh perkuliahan semester 1 (satu) sampai dengan semester 6 (enam) dengan status aktif pada jenjang pendidikan S2;
- e. mahasiswa yang sedang menempuh perkuliahan semester 1 (satu) sampai dengan semester 6 (enam) dengan status aktif pada jenjang pendidikan D3;
- f. mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan jenjang D3, D4, S1 dan S2 di Perguruan Tinggi yang menjalin kerjasama dengan Pemkab Jember (selanjutnya disebut perguruan tinggi pengelola beasiswa Pemkab Jember);
- g. mahasiswa hanya boleh mengajukan satu jenis beasiswa yang ditawarkan oleh Pemkab Jember;
- h. mahasiswa yang telah menerima bantuan biaya pendidikan dari lembaga penyedia beasiswa lain tidak diperbolehkan mengikuti seleksi beasiswa Pemkab Jember.
- i. mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan jenjang D3, D4, S1 dan S2 di perguruan tinggi yang belum menjalin kerjasama dengan Pemkab Jember boleh mengikuti seleksi untuk kategori Beasiswa Kompetisi.

Pasal 10

Persyaratan/kriteria khusus calon penerima beasiswa prestasi adalah sebagai berikut:

- a. mahasiswa program D3, D4, S1 dan S2 berprestasi akademik yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi negeri pengelola beasiswa Pemkab Jember, yang dibuktikan dengan IPK minimal 3,0 (tiga koma nol);
- b. mahasiswa program D3, D4 dan S1 yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi swasta pengelola beasiswa Pemkab Jember, yang dibuktikan dengan IPK minimal 3,50 (tiga koma lima);
- c. **mahasiswa program D3, D4, S1 dan S2 berprestasi non akademik yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi negeri dan swasta pengelola beasiswa Pemkab Jember, yang dibuktikan dengan piagam penghargaan atas prestasi non akademik yang diraih (minimal tingkat Kabupaten).**

Pasal 11

Persyaratan/kriteria khusus calon penerima beasiswa fakir miskin dan orang tidak mampu adalah sebagai berikut:

- a. mahasiswa program D3, D4, S1 dan S2 berasal dari fakir miskin dan orang tidak mampu yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi negeri dan swasta pengelola beasiswa Pemkab. Jember;
- b. mahasiswa merupakan anggota keluarga dari penerima Kartu Kesejahteraan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Kesejahteraan Sosial Program Sembako/Bantuan Pangan Non Tunai, Penerima Undangan Pengambilan Bantuan Sosial Tunai dari Kantor Pos, atau yang memiliki surat keterangan dari dinas sosial kabupaten bahwa Nomor Induk Kependudukan anggota keluarga dalam Kartu Keluarga yang bersangkutan terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);**
- c. mahasiswa memiliki IPK minimal 2,75 (dua koma tujuh lima), kecuali Mahasiswa baru.

Pasal 12

Persyaratan/kriteria khusus penerima beasiswa Guru dan Perangkat Desa adalah sebagai berikut:

- a. berasal dari Guru TK, SD, SMP yang sedang menempuh pendidikan S1 di perguruan tinggi pengelola beasiswa Pemkab Jember dan diusulkan oleh Kepala Dinas Pendidikan kepada Bupati Jember atas pengajuan dari kepala sekolah tempat guru bertugas;
- b. berasal dari perangkat desa yang sedang menempuh pendidikan S1 di perguruan tinggi pengelola beasiswa Pemkab Jember dan diusulkan oleh Kepala Desa melalui Camat kepada Bupati Jember.

Pasal 13

Persyaratan/ kriteria khusus penerima beasiswa Kompetisi adalah sebagai berikut:

- a. prioritas mahasiswa baru program D3, D4 dan S1 dari program studi yang terakreditasi minimal **C**;
- b. mahasiswa berasal dari perguruan tinggi pengelola beasiswa Pemkab Jember yang dinyatakan lulus tes seleksi oleh perguruan tinggi pengelola beasiswa Pemkab Jember;
- c. mahasiswa berasal dari perguruan tinggi yang belum menjalin kerjasama dengan Pemkab Jember yang dinyatakan lulus tes seleksi oleh Pemkab Jember perguruan tingginya wajib melakukan MoU sebelum penetapan mahasiswa menjadi calon penerima beasiswa.

Bagian kedua

Kewajiban Penerima Beasiswa

Pasal 14

Mahasiswa penerima beasiswa mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. memanfaatkan bantuan beasiswa untuk pembayaran UKT;

- b. mahasiswa yang menempuh perkuliahan di perguruan tinggi pengelola beasiswa Pemkab Jember membuat laporan perkembangan studinya secara berkala (pada setiap akhir semester) kepada Pemkab Jember (Dinas Pendidikan) melalui perguruan tinggi tempat mahasiswa kuliah dengan melampirkan Laporan Hasil Studi (LHS); dan
- c. mahasiswa yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi non pengelola beasiswa Pemkab Jember membuat laporan perkembangan studinya secara berkala (pada setiap akhir semester) yang ditujukan kepada Pemkab Jember (melalui Dinas Pendidikan) dengan melampirkan Laporan Hasil Studi (LHS).

BAB V

MEKANISME USULAN DAN PENETAPAN PENERIMA BEASISWA

Pasal 15

Mekanisme usulan dan penetapan penerima Beasiswa Prestasi ditetapkan sebagai berikut:

- a. mahasiswa mengajukan lamaran pengajuan beasiswa kepada perguruan tinggi pengelola beasiswa Pemkab Jember (perguruan tinggi tempat mahasiswa kuliah);
- b. proses seleksi dan penetapan hasilnya sepenuhnya dilaksanakan oleh perguruan tinggi pengelola beasiswa Pemkab. Jember, sesuai dengan kriteria yang telah disepakati bersama.
- c. hasil seleksi kategori Beasiswa Prestasi oleh perguruan tinggi pengelola beasiswa Pemkab Jember selanjutnya dilaporkan kepada Dinas Pendidikan yang mewakili Pemkab Jember dengan melampirkan Identitas Mahasiswa (Nama, NIM, **NIK**, Tahun Angkatan, Program Studi dan status akreditasi Program Studi).

Pasal 16

Mekanisme usulan dan penetapan penerima Beasiswa fakir miskin dan orang tidak mampu ditetapkan sebagai berikut:

- a. mahasiswa mengajukan lamaran pengajuan beasiswa kepada perguruan tinggi pengelola beasiswa Pemkab Jember (perguruan tinggi tempat mahasiswa kuliah);
- b. proses seleksi dan penetapan hasilnya diserahkan kepada Perguruan Tinggi pengelola beasiswa Pemkab Jember, sesuai dengan persyaratan khusus penerima beasiswa fakir miskin dan orang tidak mampu;
- c. hasil seleksi kategori Beasiswa fakir miskin dan orang tidak mampu dilaporkan oleh perguruan tinggi pengelola beasiswa Pemkab Jember kepada Dinas Pendidikan yang mewakili Pemkab. Jember dengan melampirkan Identitas Mahasiswa (Nama, NIM, **NIK**, Tahun Angkatan, Program Studi dan status akreditasi Program Studi).

Pasal 17

Mekanisme usulan calon penerima Beasiswa Guru dan Perangkat Desa ditetapkan sebagai berikut :

- a. Dinas Pendidikan mendata usulan calon penerima Beasiswa Guru dan Perangkat Desa dari Dinas Pendidikan dan Kecamatan;
- b. Dinas Pendidikan mewakili Pemkab Jember menetapkan daftar nama sementara calon penerima Beasiswa Guru dan Perangkat Desa berdasarkan usulan;

- c. Pemkab Jember memverifikasi daftar nama sementara calon penerima Beasiswa Guru dan Perangkat Desa ke Perguruan Tinggi pengelola Beasiswa Pemkab Jember, tempat para guru dan perangkat desa melanjutkan pendidikan S1;
- d. Calon penerima Beasiswa Guru dan Perangkat Desa mengajukan lamaran pengajuan beasiswa kepada perguruan tinggi pengelola beasiswa Pemkab Jember (perguruan tinggi tempat mahasiswa kuliah);
- e. Perguruan Tinggi pengelola beasiswa Pemkab Jember melakukan verifikasi dan evaluasi dan selanjutnya mengirimkan daftar nama calon penerima beasiswa Guru dan perangkat Desa yang berasal dari perguruan tingginya dengan melampirkan Identitas Mahasiswa (Nama, NIM, **NIK**, Tahun Angkatan, Program Studi dan status akreditasinya) kepada Pemkab Jember melalui Dinas Pendidikan.

Pasal 18

Mekanisme usulan calon penerima Beasiswa Kompetisi (prioritas mahasiswa baru) adalah sebagai berikut:

- a. bagi calon penerima Beasiswa Kompetisi yang kuliah di perguruan tinggi pengelola beasiswa Pemkab Jember, mengajukan lamaran Beasiswa Kompetisi melalui perguruan tinggi pengelola beasiswa Pemkab Jember (perguruan tinggi tempat mereka kuliah);
- b. hasil seleksi Beasiswa Kompetisi oleh perguruan tinggi pengelola beasiswa Pemkab Jember dilaporkan kepada Dinas Pendidikan sebagai wakil dari Pemkab Jember dengan melampirkan Identitas Mahasiswa (Nama, NIM, **NIK**, Tahun Angkatan, Program Studi dan status akreditasi Program Studi);
- c. bagi calon penerima Beasiswa Kompetisi yang kuliah di perguruan tinggi non pengelola beasiswa Pemkab Jember mengajukan lamaran beasiswa ke Dinas Pendidikan mewakili Pemkab Jember;
- d. Dinas pendidikan melakukan verifikasi dan evaluasi berkas pelamar Beasiswa Kompetisi dan selanjutnya melaksanakan tes seleksi;
- e. Dinas Pendidikan mewakili Pemkab Jember mengumumkan hasil tes seleksi Beasiswa Kompetisi.

Pasal 19

Mekanisme penetapan calon penerima beasiswa dilakukan dalam 2 (dua) tahap berikut:

- a. Dinas Pendidikan melaporkan hasil seleksi penerimaan beasiswa Pemkab Jember untuk kategori beasiswa prestasi, beasiswa fakir miskin dan orang tidak mampu, beasiswa guru dan perangkat desa dan beasiswa kompetisi kepada Bupati Jember;
- b. Pemkab Jember menetapkan daftar nama penerima beasiswa Pemkab Jember dari semua kategori beasiswa yang diusulkan oleh Dinas Pendidikan.

Pasal 20

Daftar nama penerima beasiswa Pemkab Jember dari semua kategori beasiswa selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jember.

BAB VI
JUMLAH PENERIMA, KOMPONEN BIAYA
DAN JANGKA WAKTU PENERIMAAN

Pasal 21

- (1) Jumlah penerima beasiswa Pemkab. Jember secara keseluruhan adalah sebagai berikut:
 - a. Tahun pertama berjumlah paling banyak 5.000 (lima ribu) mahasiswa;
 - b. Tahun kedua berjumlah paling banyak 10.000 (sepuluh ribu) mahasiswa;
 - c. Tahun ke tiga berjumlah paling banyak 15.000 (lima belas ribu) mahasiswa;
 - d. Tahun ke empat paling banyak 20.000 (dua puluh ribu) mahasiswa;
 - e. Tahun ke lima paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) mahasiswa.
- (2) Beasiswa Pemkab. Jember diberikan dalam bentuk uang yang dapat digunakan untuk membiayai Pembayaran UKT.
- (3) Besaran beasiswa yang diberikan pada penerima beasiswa setinggi-tingginya pagu anggaran di dalam APBD tahun berkenaan.
- (4) Jangka waktu penerimaan beasiswa paling lama 8 (delapan) semester atau 4 (empat) tahun secara berturut-turut bagi mahasiswa program S1 dan D4 dan paling lama 6 (enam) semester atau 3 (tiga) tahun secara berturut-turut bagi mahasiswa program D3.
- (5) Setiap tahun anggaran dan dapat diperpanjang sesuai kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember.

BAB VII
PENYALURAN BEASISWA

Pasal 22

- (1) Beasiswa diberikan kepada penerima beasiswa dan disalurkan secara langsung ke rekening perguruan tinggi pengelola program beasiswa Pemkab Jember.
- (2) Penyaluran beasiswa dilakukan dalam 1 (satu) tahap dalam 1 (satu) tahun.

BAB VIII
PENGELOLAAN PROGRAM

Pasal 23

- (1) Pengelolaan beasiswa Pemerintah Kabupaten Jember dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan tidak diskriminatif.
- (2) Tugas dan kewenangan Perguruan Tinggi pengelola beasiswa Pemkab. Jember sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. mensosialisasikan program beasiswa Pemkab. Jember kepada mahasiswa;
 - b. melakukan verifikasi dan seleksi permohonan beasiswa;
 - c. menyampaikan hasil seleksi kepada Bupati Jember melalui Kepala Dinas Pendidikan; dan
 - d. perguruan tinggi pengelola beasiswa Pemkab. Jember melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan prestasi akademik mahasiswa setiap akhir semester kepada Pemkab Jember melalui Dinas Pendidikan.

- (3) Tugas dan kewenangan Dinas Pendidikan Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. mensosialisasikan program beasiswa kepada masyarakat luas melalui laman Dinas Pendidikan Kabupaten Jember;
 - b. melakukan verifikasi dan seleksi permohonan beasiswa, terutama untuk beasiswa jalur kompetisi bagi pendaftar yang kuliah di perguruan tinggi non pengelola beasiswa Pemkab Jember;
 - c. menyampaikan hasil seleksi penerima beasiswa jalur kompetisi kepada Bupati Jember; dan
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan prestasi akademik mahasiswa penerima beasiswa jalur kompetisi setiap akhir semester kepada Bupati Jember.

BAB IX

PEMBATALAN, PENGHENTIAN DAN PENGEMBALIAN BEASISWA

Bagian Kesatu Pembatalan Pasal 24

Pemberian beasiswa dibatalkan atau dihentikan apabila penerima beasiswa :

- a. meninggal dunia;
- b. melakukan pelanggaran pidana;
- c. mengundurkan diri;
- d. telah menyelesaikan masa perkuliahnya;
- e. karena sesuatu hal diberhentikan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan;
- f. tidak memberikan laporan perkembangan studi pada setiap akhir semester;
- g. melanggar perjanjian/kontrak studi yang telah disepakati.

Bagian Kedua Pengembalian Pasal 25

Dana beasiswa yang diberikan kepada penerima harus dikembalikan kepada Kas Daerah apabila penerima beasiswa :

- a. terbukti menerima beasiswa dari lembaga lain;
- b. terbukti dengan sengaja menerima bantuan beasiswa, walaupun yang bersangkutan telah menyelesaikan masa perkuliahnya pada jenjang S1 dan D4 kurang dari 4 (empat) tahun;
- c. terbukti dengan sengaja menerima bantuan beasiswa, walaupun yang bersangkutan telah menyelesaikan masa perkuliahnya pada jenjang S2 kurang dari 3 (tiga) tahun;
- d. terbukti dengan sengaja menerima bantuan beasiswa, walaupun yang bersangkutan telah menyelesaikan masa perkuliahnya pada jenjang D3 kurang dari 3 (tiga) tahun;
- e. memberikan keterangan yang tidak benar pada dokumen administratif yang disampaikan;
- f. melanggar perjanjian/kontrak studi yang telah disepakati.

BAB X
SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 26

Sumber pembiayaan beasiswa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XI
PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Dinas Pendidikan bersama perguruan tinggi melaksanakan pengawasan terhadap pemberian beasiswa sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi monitoring, evaluasi, dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

- (1) Ketentuan mengenai persyaratan beasiswa dengan pola kerjasama diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

1. Peraturan Bupati Jember Nomor 54 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Kepada Lulusan SMA/SMALB/MA/SMK/Negeri Atau Swasta Atau Kesetaraan di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2017 Nomor 54), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Kepada Lulusan SMA/SMALB/MA/SMK/Negeri Atau Swasta Atau Kesetaraan di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2020 Nomor 40);
2. Peraturan Bupati Jember Nomor 42 Tahun 2020 Tentang Pemberian Beasiswa Kepada Mahasiswa Pasca Sarjana Jenjang S2 dan S3 di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2020 Nomor 42);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 31 Agustus 2021

BUPATI JEMBER,

ttd

HENDY S

Diundangkan di Jember
pada tanggal 31 Agustus 2021



BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2021 NOMOR 64

AUTENTIFIKASI